

BAB II

SISTEM PERPARKIRAN

A. Peraturan tentang Perparkiran

Parkir merupakan kegiatan usaha yang menyediakan lahan untuk penitipan kendaraan dengan memungut biaya. Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, parkir ialah keadaan diam suatu kendaraan yang bersifat sementara. Artinya keadaan kendaraan yang berhenti sejenak di lahan tertentu untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Sementara itu, pengelola parkir berperan sebagai penyelenggara jasa layanan parkir untuk tempat pemberhentian dan menyimpan kendaraan dalam waktu lama.

Pelaksanaan parkir yang baik merupakan tujuan untuk membangun keteraturan, ketertiban dan keamanan dalam lalu lintas. Ketertiban umum dapat terlaksana dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam berlalu lintas. Sesuai Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dinyatakan bahwa ketertiban jalan,

ketertiban angkutan jalan termasuk kedalam aspek kewajiban untuk menaati ketentraman dan ketertiban umum. Lebih lanjut, Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum daerah dengan menaati Perda dan Perwal. Dengan tujuan terbentuknya keteraturan, keamanan dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara.

Perparkiran termasuk kedalam aspek manajemen dalam lalu lintas perkotaan. Perparkiran mempunyai kebijakan yang dilakukan secara konsisten sehingga searah dengan tujuan perparkiran. Tujuan dari perparkiran menurut Buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir oleh Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:¹

¹ Team Penyusun Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, *Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Fasilitas Parkir*, (Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1988), h. 5.

- 1) Mengontrol jumlah kendaraan di suatu kawasan.
- 2) Menaikan pendapatan daerah melalui retribusi parkir.
- 3) Meningkatkan fungsi jalan dengan benar.
- 4) Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- 5) Mendukung kegiatan pembatasan lalu lintas lainnya.

Pendirian tempat parkir harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan parkir memperhatikan berbagai aspek terutama keseimbangan lingkungan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang sistem parkir di tepi jalan umum ditegaskan bahwa persyaratan untuk penetapan tempat parkir harus memperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang wilayah.
2. Rencana detail ruangan.
3. Keselamatan dan kelancaran pada lalu lintas.
4. Kelestarian pada lingkungan.
5. Kemudahan pengguna jasa.

Penyelenggara parkir dapat dilakukan setelah memenuhi surat perizinan kepada walikota daerah domisili. Peraturan

perparkiran diatur dalam peraturan daerah, peraturan walikota dan kewenangan perparkiran ditujukan kepada kepala dinas perhubungan kota setempat. Pengelola perparkiran umumnya dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran. UPTD ini secara teknis berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah dibina oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Peraturan Daerah No. 22 tahun 1990 dalam pasal 7 disebutkan bahwa untuk melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan diserahkan kepada daerah dibentuk dinas lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota menjadi kewenangan Satpol PP daerah setempat.

Kewenangan terhadap pengelola tempat parkir dapat dibentuk oleh badan usaha milik swasta yang telah memenuhi izin penyelenggara tempat khusus parkir dan syarat-syarat tertentu. Keterbatasan pada biaya pembangunan dan meningkatkan peran warga dalam penyediaan tempat parkir

untuk umum maka usaha perparkiran terbuka bagi warga negara dan badan hukum. Dengan tujuan pelaksanaan tempat parkir untuk masyarakat umum menjadi tiga kategori menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yaitu:

1. Pemerintah
2. Badan Hukum
3. Warga Negara Indonesia

Tempat parkir merupakan tempat untuk menghentikan kendaraan di tepi jalan umum yang ditetapkan atau di luar badan jalan. Meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. Seperti penempatannya, tempat parkir terdiri dari dua jenis, lebih spesifik:²

1. Tempat parkir ditepi jalan (*on street parkir*)

Tempat parkir ini memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir. Kendaraan yang parkir di bahu jalan umumnya

² Rinda Hesti Kusumaningtiyas, "Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir" dalam *Studia Informasi: Jurnal Sistem Informasi*, Vol 9, No. 1, (2016) Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, h. 18.

condong kearah poros jalan. Tempat parkir ini telah ditetapkan sebagai zona parkir dengan adanya marka parkir. Tempat parkir yang tidak memiliki marka merupakan kegiatan parkir ilegal yang dapat membahayakan para pengguna jalan. Penyelenggara fasilitas parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilaksanakan dalam Rumija oleh Pemerintah Daerah. Ruang Milik Jalan (Rumija) merupakan jalur tanah di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi oleh batas-batas dan harus dilengkapi dengan lalu lintas dan juga marka jalan. Rumija berfungsi untuk memenuhi kebutuhan persyaratan keluasaan, keamanan pengguna jalan dan penambahan jalur lalu lintas.

2. Tempat parkir di lokasi parkir khusus (*off street parkir*)

Tempat parkir di lokasi parkir khusus adalah tempat parkir yang berada di luar bahu jalan dan diluar Rumija (Ruang Milik Jalan) seperti gedung parkir atau taman parkir. Penyedia fasilitas tempat parkir di lokasi parkir khusus oleh warga negara Indonesia, badan hukum atau perusahaan swasta.

Pihak pengelola parkir atau disebut dengan petugas parkir. Petugas parkir adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan parkir untuk mengatur keluar masuknya kendaraan ke tempat parkir dan memperhatikan lalu lintas parkir. Petugas parkir memiliki tugas yang bertujuan pada terciptanya ketertiban dan keamanan bagi pihak konsumen, diantaranya adalah:

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan ditempat parkir.
- b. Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Mengatur batas parkir/petak parkir yang ditetapkan.

Rambu dan marka jalan yang dipasang pada tempat parkir bertujuan penunjang untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Rambu yang dipasang harus dilengkapi dengan keterangan waktu layanan parkir, besarnya retribusi parkir dan jenis kendaraan. Marka rambu di tempat parkir wajib dilengkapi dengan fasilitas seperti tanda masuk, tanda keluar,

pamflet perturan parkir, tata kelola parkir, batas-batas parkir, dsb.

Larangan dalam parkir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Bab 12 Pasal 21 bahwa mengingat batasan dalam melakukan penyelenggara parkir untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Peraturan Walikota tersebut menjadi payung hukum utama dalam perparkiran di Kota Serang. Berikut adalah batasannya:

- a. Dilarang parkir diluar batas-batas petak parkir.
- b. Tidak menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi kebebasan kendaraan lain yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/ dapat menyebabkan gangguan pada lalu lintas.

Tiket parkir dalam pembayaran jasa parkir adalah bagian utama dalam kegiatan penyedia parkir. Tiket parkir adalah kertas sebagai tanda telah membayar tarif parkir selama di tempat parkir. Parkir termasuk kedalam retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan atas

pembayaran jasa atau pemberian izin di suatu daerah untuk kepentingan individu. Seseorang pribadi atau badan tertentu yang mendapat pelayanan parkir menjadi subjek retribusi daerah, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi.

Besaran pada tarif parkir menyangkut pajak parkir. Pajak parkir merupakan iuran wajib tiap daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Orang pribadi atau badan pengelola parkir termasuk kedalam wajib pajak parkir. Tarif parkir ditentukan oleh pemerintah dan pihak penyelenggara atau badan tertentu sehingga ditentukan oleh perusahaan yang mengelola parkir tersebut. Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomo 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut merupakan salah satu legalitas hukum dalam peraturan parkir.

Pertambahan jumlah kepemilikan kendaraan berakibat pada kebutuhan tempat parkir yang dapat menampung kendaraan. Beberapa pihak penyelenggara berupa badan atau

perusahaan swasta melakukan kerjasama dengan pengusaha bisnis properti untuk menyediakan tempat parkir khusus.

Izin menyelenggarakan tempat parkir khusus berkewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Kota Serang, hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perparkiran pasal 8. Syarat tersebut adalah mengajukan permohonan kepada walikota, penyelesaian syarat administrasi bagi calon penyelenggara dan persyaratan teknis berupa denah lokasi, fasilitas parkir, dan sebagainya. Syarat lainnya yang menyangkut perizinan dalam menyelenggarakan parkir adalah surat keputusan penolakan atau penerimaan dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Profil PT. Greatindo Parking

PT Greatindo Parking termasuk badan atau perusahaan swasta yang menyediakan parkir tempat khusus salah satunya di Kota Serang. PT. Greatindo telah menjalin kerjasama dengan Carrefour serang. Carrefour Serang merupakan pusat perbelanjaan yang memiliki letak strategis berada di pusat Kota

Serang. PT. Greatindo Parking merupakan perusahaan penyedia jasa pelayanan parkir yang telah berdiri sejak tahun 2006. PT. Greatindo memiliki kantor pusat di Jakarta yang beralamat di PT. Garuda General Service Alam, Ruko Golden Office Kav 1 Lantai 3, Jl. Durian Raya Jagaraksa, Jakarta Selatan, 1260.

Car Parking Supervisor (CPS), Bapak Irfan Fadli Maulana menyatakan bahwa PT. Greatindo Parking dengan Pusat Perbelanjaan Carrefour Serang telah menjalin kerjasama sejak tanggal 15 Februari 2019³. Dan beralamat di Jl. A. Yani, No.196 - 198, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118.

Perusahaan ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan bisnis properti. Berikut merupakan klien PT. Greatindo Parking:

1. RUMAH SAKIT

- a. Rumah Sakit Bhakti Kartini, Kota Bekasi.
- b. Rumah Sakit Tiara, Kota Bekasi.
- c. Rumah Sakit Muhammadiyah, Cirebon.
- d. Rumah Sakit Saraswati, Karawang.
- e. Rumah Sakit Ramahadi, Purwakarta.
- f. Rumah Sakit Amira, Purwakarta.
- g. Rumah Sakit Bhakti Husada Ii, Purwakarta.
- h. Rumah Sakit Zahirah, Jakarta Selatan.

³ Wawancara dengan Bapak Irfan Fadli Maulana, Car Parking Supervisor (CPS) di Carrefour Serang, tanggal 15 Juni 2021.

- i. Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
 - j. Rumah Sakit Bunda Kasih, Bandung.
 - k. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BKKPM), Makassar.
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, Kota Bengkulu.
 - m. Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Depok.
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Banjar.
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu.
 - p. Rumah Sakit Umum Daerah Tebet, Jakarta Selatan.
 - q. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang, Purwokerto.
 - r. Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan.
 - s. Brawijaya Hospital Saharjo, Jakarta Selatan.
 - t. Brawijaya Hospital Antasari, Jakarta Selatan.
- 2. PERBANKAN**
- a. Bank Bukopin Kantor Cabang Slipi, Jakarta Barat.
 - b. Bank Bukopin Kantor Pusat, Jakarta Selatan.
- 3. PENDIDIKAN**
- a. Universitas Pertamina Simprug, Jakarta.
 - b. Universitas Esa Unggul, Bekasi.
- 4. APARTEMEN & HOTEL**
- a. Apartemen Kemang View, Kota Bekasi.
 - b. Apartemen Medina, Karawaci Tangerang.
 - c. Paragon Village, Karawaci Tangerang.
- 5. PUSAT PERBELANJAAN & TAMAN WISATA**
- a. Taman Topi Square, Bogor.
 - b. Sari Plaza, Sawangan Depok.
 - c. Patriot Square, Kota Bekasi.
 - d. Kaza Mall City, Surabaya.
 - e. Narma Toserba, Bekasi.
 - f. Narma Toserba, Cileungs.i
 - g. Carrefour Harapan Indah, Bekasi.
 - h. Carrefour Serang, Banten.
 - i. Carrefour Pengayoman, Makassar.
 - j. Carrefour Mojokerto.
 - k. Carrefour Belimbing, Malang.

- l. Carrefour Solo Baru, Solo.
- m. Wisata Dusun Semilir, Semarang.
- n. Pasar Karang Ampel, Indramayu.
- o. Pasar Indramayu.
- p. Transmart Dukuh Kupang, Surabaya.

6. KANTOR KONSULTAN

- a. Kantor Pos Indonesia, Serang Banten.
- b. Kantor Pos Indonesia, Tanjung Karang.
- c. Lampung Plaza Pos Indonesia, Bandar Lampung.
- d. Pasar Pagi Tegal, Tegal.
- e. Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat.

7. COMMERCIAL PARK

- a. Graha Purna Wira, Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- b. Building The C.E.O., Cilandak Jakarta Selatan.
- c. Ruko Sentra Niaga, Kota Bekasi.
- d. Bandar Udara Frans Seda, Nusa Tenggara Timur- Sikka.
- e. Saung Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan.

C. Visi Dan Misi PT. Greatindo Parking

Demi terwujudnya tujuan perusahaan senantiasa memiliki visi misi yang menjadi tumpuan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Berikut ini Visi dan Misi dari PT. Greatindo Parking yakni:

Visi PT. Greatindo Parking adalah *“Menjadi perusahaan parkir dan bisnis yang kompeten di Indonesia dengan integritas yang tinggi dan mampu memberikan pelayanan prima.”* Misi PT. Greatindo Parking yakni *“Menjalankan bisnis parkir*

berdasarkan inovasi serta mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten.” Demi mewujudkan visi misi terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Greatindo Parking:

1. Menciptakan layanan yang terbaik adalah mengatur parkir kendaraan sehingga tercipta rasa aman dan kenyamanan bagi pengunjung.
2. Perubahan dan peningkatan kinerja kemajuan di masa depan.
3. Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat memberikan nilai tambahan bagi semua pihak.
4. Mengatasi keluhan bahwa kendaraan yang hilang dan kerusakan yang disebabkan oleh kecerobohan petugas parkir ke lokasi kendaraan yang masuk dijamin oleh asuransi.
5. Menjunjung tinggi nilai profesionalisme serta integritas dalam pelaksanaan pekerjaan.


D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu sistem hierarki yang membentuk suatu perkumpulan, dimana individu didalamnya

memiliki tugas masing-masing dengan memiliki tujuan yang sama.

PT. Greatindo Parking adalah perusahaan penyedia jasa layanan parkir yang mengedepankan professional, layanan parkir, penyedia sistem didukung oleh tenaga professional di kawasan Carrefour Serang yang terdiri dari :

**STRUKTUR ORGANISASI PT. GREATINDO PARKING
DI CARREFOUR SERANG**



E. Tugas Pokok

Dalam suatu perusahaan terdapat tugas pokok karyawan yang berfungsi untuk saling bekerjasama dan koordinasi mencapai keberhasilan suatu pekerjaan. Adapun tugas pokok dari struktur organisasi PT. Greatindo Parking di kawasan Carrefour Serang sebagai berikut:

1. Car Park Supervisor (CPS)

Car Park Supervisor adalah tugas dari ketua unit didalam kawasan pengelolaan parkir. CPS bertugas menjadi pemimpin sekaligus pengawas dalam keberlangsungan pelaksanaan pelayanan parkir secara keseluruhan di kawasan Carrefour. Serta CPS memiliki kewajiban yakni membuat ketentuan peraturan parkir yang ia kelola.

2. Wakil Car Park Supervisor (CPS)

Wakil CPS merupakan asisten dari CPS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan parkir. Dan berkewajiban untuk berkoordinasi dengan cashier dan attendant.

3. Kasir

Kasir merupakan tugas seorang karyawan untuk melaksanakan pembayaran transaksi parkir. Selain itu, cashier berkewajiban untuk mengawasi area parkir.

4. Attendent

Attendant sebagai juru parkir memiliki peran utama untuk mengawasi area parkir dan mengecek keamanan area parkir. Serta berfungsi untuk memeriksa dan memperbaiki fasilitas parkir yang rusak.